Hukum 316

SALINAN

KOTA PALU

KEPUTUSAN WALI KOTA PALU
NOMOR 100.3/ 01 / Hukum / 2025
TENTANG
PENGELOLA *WEBSITE* DAN INFORMASI HUKUM
TAHUN 2025

WALI KOTA PALU,

Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan kualitas pengelolaan jaringan dokumentasi dan informasi hukum berbasis informasi dan teknologi, perlu membentuk pengelola *website*;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Pengelola *Website* dan Informasi Hukum Tahun 2025;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1994 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Palu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3555);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 82);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

5. Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 10) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2023 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 1);
6. Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2022 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 8);
7. Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 9 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2024 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 9);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN WALI KOTA TENTANG PENGELOLA *WEBSITE* DAN INFORMASI HUKUM TAHUN 2025.

KESATU : Membentuk Pengelola *Website* dan Informasi Hukum Tahun 2025 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.

KEDUA : Pengelola *Website* sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas:

a. Penanggung Jawab:
   1. bertanggungjawab terhadap pelaksanaan pengelolaan *website* dan informasi hukum;
   2. memberikan arahan terhadap tugas pengelola;
   3. menerima laporan dari ketua; dan
   4. melaporkan perkembangan pengelolaan *website* dan informasi hukum kepada Wali Kota;
b. Ketua:
   1. mengkoordinir pelaksanaan pengelolaan *website* dan informasi hukum Pemerintah Kota Palu;
   2. melakukan evaluasi dan monitoring terhadap kelancaran, permasalahan yang dihadapi dalam pengelolaan informasi hukum;
   3. mengembangkan sistem informasi hukum berbasis teknologi dan komputerisasi; dan
   4. melaporkan pelaksanaan pengelolaan *website* dan informasi hukum kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah Kota Palu secara berkala;

c. Sekretaris:
   1. membantu tugas ketua dalam pelaksanaan pengelolaan *website* dan informasi hukum;
   2. mengkoordinir pelaksanaan pengelolaan *website* informasi hukum;
   3. membantu ketua dalam mengembangkan sistem informasi hukum berbasis teknologi dan komputerisasi; dan
   4. melaporkan pelaksanaan pengelolaan *website* dan informasi hukum kepada ketua secara berkala;

d. Anggota:
   1. melakukan pengumpulan, pengelolaan, penyimpanan, pelestarian dan pendayagunaan informasi dokumen hukum Kota Palu; dan
   2. membantu tugas ketua dalam pengelolaan *website* dan informasi hukum.

KETIGA : Pengelolaan *Website* dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA bertanggung jawab kepada Wali Kota Palu.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Palu.

KELIMA : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Palu
pada tanggal 02/01/2025

a.n. WALI KOTA PALU
SEKRETARIS DAERAH,

ttd

IRMAYANTI

salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum,

MOH. [illegible] AFFAN
NIP. 19780212 [illegible]

LAMPIRAN
KEPUTUSAN WALI KOTA PALU
NOMOR 100.3.1/01/HUKUM/2025
TENTANG
PENGELOLA *WEBSITE* DAN INFORMASI HUKUM TAHUN 2025

I.	Penanggung Jawab	:	Usman, S.H (Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kota Palu)
II.	Ketua	:	Mohammad Affan, S.H., M.Adm.KP (Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Palu)
III.	Sekretaris	:	Nur Hikmah, S.H NIP. 19760727 200903 2 001 (Arsiparis Ahli Muda Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Palu)
IV.	Anggota	:	1. Nirmala, S.H NIPPPK. 19750702 202321 2 015 (Penyuluh Hukum Ahli Pertama Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Palu) 2. Ratna Sukmaningsih, S.H NIPPPK. 19821005 202421 2 001 (Penyuluh Hukum Ahli Pertama Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Palu) 3. Astuti, S.H NIPPPK. 19861023 202421 2 001 (Analis Hukum Ahli Pertama Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Palu) 4. Dewi Safitri (Staf Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Palu) 5. Dian Nur Afifah, S.Kom (Staf Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Palu) 6. Mohammad Hamka, S.H (Staf Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Palu) 7. Wahyudin, S.H (Staf Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Palu)

a.n. WALI KOTA PALU
SEKRETARIS DAERAH,

ttd

IRMAYANTI

salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum,

MOHAMMAD AFFAN
NIP. 19780212 199803 1 004